

Kesejahteraan Petani Dan Praktik Ijon Mangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Kabupaten Nganjuk

Cholid Fadil¹, Gyska Indah Harya²

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 60294, Indonesia

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 60294, Indonesia

e-mail: gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id

*Gyska Indah Harya

ABSTRACT

The practice of ijon trading among mango farmers in Nganjuk Regency remains a widely used informal financing mechanism to meet pre-harvest capital needs. Although it provides quick access to cash, this practice contains elements of gharar (uncertainty) because the transaction object is not clearly determined in terms of quantity, quality, and harvest time, leading to debates within Islamic law perspectives. This study aims to analyze the practice of mango ijon through the approaches of agricultural economics and maqashid syariah in order to assess its impact on farmers' welfare.

This research employed a descriptive qualitative method by collecting data through in-depth interviews and field observations involving 18 mango farmers and 6 collectors in Rejoso, Ngluyu, and Sumberurip Villages, Nganjuk Regency. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using a maqashid syariah framework. The findings reveal that limited access to formal financing, high agricultural risks, and socio-economic dependence on collectors are the main factors sustaining the ijon practice. From an economic perspective, ijon causes farmers to earn lower incomes compared to a cooperative-based salam contract scheme, with an income difference reaching 111%. From the perspective of maqashid syariah, the practice may be tolerated under emergency conditions to sustain farmers' livelihoods; however, it still has the potential to create injustice and exploitation.

This study offers a novel contribution by integrating agricultural economics and maqashid syariah approaches in analyzing ijon practices contextually. Therefore, strengthening Islamic cooperatives, improving financial literacy, and developing salam contracts are necessary to create a more equitable, certain, and sustainable agricultural transaction system.

Article submission: 15 May 2026

Article revision: 17 May 2026

Article acceptance: 18 May 2026

Keywords: *ijon, maqashid syariah, gharar, salam, mango farmers, Nganjuk.*

Abstrak

Praktik jual beli ijon pada petani mangga di Kabupaten Nganjuk masih menjadi mekanisme pembiayaan informal yang umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal sebelum panen. Meskipun memberikan akses dana secara cepat, praktik ini mengandung unsur gharar karena objek transaksi belum pasti dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu panen, sehingga menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik ijon mangga melalui pendekatan ekonomi pertanian dan maqashid syariah guna menilai dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap 18 petani mangga dan 6 pengepul di Desa Rejoso, Ngluyu, dan Sumberurip, Kabupaten Nganjuk. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses pembiayaan formal, tingginya risiko usaha tani, dan ketergantungan sosial-ekonomi terhadap pengepul menjadi faktor utama keberlangsungan praktik ijon. Dari sisi ekonomi, praktik ijon menyebabkan petani menerima pendapatan yang lebih rendah dibandingkan skema akad salam berbasis koperasi dengan selisih keuntungan mencapai 111%. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik ijon dapat ditoleransi pada kondisi darurat untuk menjaga keberlangsungan ekonomi petani, namun tetap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui integrasi pendekatan ekonomi pertanian dan maqashid syariah dalam menganalisis praktik ijon secara kontekstual. Oleh karena itu, penguatan koperasi syariah, literasi keuangan, dan pengembangan akad salam diperlukan untuk menciptakan sistem transaksi pertanian yang lebih adil, pasti, dan berkelanjutan.

Keywords

ijon, maqashid syariah, gharar, petani mangga, Nganjuk.

I. INTRODUCTION

Kabupaten Nganjuk dikenal sebagai salah satu sentra produksi mangga unggulan di Jawa Timur. Iklim tropis basah dengan curah hujan moderat dan tanah aluvial di wilayah selatan menjadikan daerah ini sangat cocok untuk budidaya mangga podang

urens, manalagi, dan gedong. Komoditas ini tidak hanya memenuhi pasar domestik, tetapi juga menjadi komoditas ekspor non-migas yang menyumbang devisa bagi daerah. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk tahun 2024, luas lahan mangga produktif mencapai 4.200 ha dengan produksi rata-rata 45.000 ton per tahun dan nilai ekonomi sekitar Rp 450 miliar. Angka ini menempatkan Nganjuk sebagai salah satu penghasil mangga terbesar di Jawa Timur setelah Probolinggo dan Pasuruan.

Namun, tingginya potensi ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani pada tingkat hulu (G. Harya et al., 2024; G. I. Harya et al., 2025). Sebagian besar petani mangga di Nganjuk merupakan petani kecil dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 ha dan mengandalkan sistem pertanian tradisional. Siklus produksi mangga yang panjang, yaitu 6–8 bulan sejak pembungaan hingga panen, menuntut adanya modal kerja yang tidak sedikit untuk pemupukan, pengendalian hama, penyiraman, dan upah tenaga kerja (Mihretu et al., 2026; Nazeer et al., 2026). Pada saat yang sama, akses petani terhadap lembaga keuangan formal sangat terbatas. Persyaratan agunan berupa sertifikat tanah, prosedur yang berbelit, serta ketakutan terhadap sistem bunga konvensional membuat mayoritas petani enggan atau tidak mampu mengakses kredit perbankan.

Kondisi inilah yang melahirkan praktik jual beli ijon sebagai mekanisme pembiayaan informal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Ijon adalah transaksi jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum masa panen dengan pembayaran dilakukan di muka. Dalam praktiknya, pengepul datang ke kebun saat buah masih muda, melakukan taksiran kasar terhadap jumlah dan kualitas hasil panen, lalu menyepakati harga borongan yang dibayar lunas saat itu juga. Bagi petani, ijon memberikan solusi cepat atas kebutuhan dana mendesak tanpa prosedur yang rumit. Bagi pengepul, ijon merupakan strategi untuk mengamankan pasokan komoditas dan memperoleh margin keuntungan yang besar karena harga yang dibayarkan jauh di bawah harga pasar saat panen.

Dari perspektif ekonomi mikro, ijon tampak sebagai solusi praktis yang saling menguntungkan. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan akad. Mayoritas ulama klasik

mengkategorikan jual beli buah sebelum matang sebagai akad yang fasid atau batal karena mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan pada objek, kadar, dan waktu penyerahan. "Janganlah kalian menjual buah-buahan sampai jelas baiknya." (HR. Bukhari No. 2194 dan Muslim No. 1535). Larangan tersebut didasarkan pada adanya unsur gharar (ketidakpastian) karena hasil panen belum dapat dipastikan jumlah, kualitas, maupun waktu panennya. Jika dibiarkan, praktik ijon berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi, eksploitasi terhadap petani kecil, serta merusak prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah. Oleh karena itu, Islam mendorong transaksi pertanian yang lebih transparan dan adil agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang melarang jual beli buah sampai tampak kematangannya menjadi dasar utama pelarangan ini. Jika dibiarkan, praktik ijon berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi, eksploitasi terhadap petani kecil, serta merusak prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada realitas sosial ekonomi petani. Pelarangan ijon secara mutlak tanpa menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah diakses akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu kemiskinan struktural, putusnya rantai produksi, dan meningkatnya ketergantungan petani pada rentenir (G. I. Harya et al., n.d.; Harya. G.I.Sudiyarto, 2020). Di sinilah peran maqashid syariah menjadi penting sebagai kerangka analisis. Maqashid syariah tidak hanya melihat aspek legal-formal suatu akad, tetapi juga mempertimbangkan tujuan akhir syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Melalui pendekatan ini, praktik ijon dapat dievaluasi secara komprehensif: apakah ia termasuk kebutuhan darurat yang dapat ditoleransi, ataukah ia harus segera ditransformasikan menuju bentuk muamalah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik ijon dari sudut pandang hukum Islam dan ekonomi pertanian. Supriyanto (2021) menemukan bahwa 67% petani hortikultura di Jawa Timur masih bergantung pada ijon karena keterbatasan akses modal. (Akrong et al., 2022; Hesthria & Pajaria, 2025) merekomendasikan transformasi ijon menjadi akad salam dengan peran aktif koperasi sebagai perantara. Namun, studi yang secara spesifik mengkaji ijon mangga Nganjuk melalui lensa

maqashid syariah masih terbatas. Padahal, konteks lokal seperti budaya patron-klien, struktur pasar, dan tingkat literasi syariah sangat memengaruhi bentuk dan dampak praktik ijon di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan tiga alasan utama. Pertama, secara akademik, penelitian ini akan memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer dengan menguji relevansi teori maqashid syariah terhadap praktik ekonomi riil di pedesaan. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan petani mangga Nganjuk. Ketiga, secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat (G. I. Harya et al., 2020; Hoq et al., 2021; Nurhadi et al., 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme dan dampak ijon, menganalisisnya menggunakan kerangka maqashid syariah, serta merumuskan rekomendasi akad alternatif yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara tuntutan realitas ekonomi petani dan idealitas hukum Islam, sehingga terwujud muamalah yang maslahat, adil, dan berkah.

II. LITERATURE REVIEW

1. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Al-Ghazali (1997) merumuskan lima tujuan utama: hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal. Qardhawi (2009) menekankan prinsip fiqh al-awlawiyyat dalam menimbang masalah dan mafsadah pada kondisi darurat.

2. Jual Beli Ijon dalam Fiqh Muamalah

Jual beli buah sebelum matang dilarang berdasarkan hadis: “Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai tampak kematangannya” (HR Bukhari & Muslim). Larangan ini karena adanya gharar pada wujud, kadar, dan waktu

penyerahan (Nawawi, 1996). Wahbah Zuhaili (2008) membedakan gharar fahish yang membatalkan akad dan gharar yasir yang dapat ditoleransi. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 membolehkan akad salam pada produk pertanian dengan syarat spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan jelas. Akad salam menjadi alternatif yang bebas gharar dan sesuai syariat.

3. Konteks Pertanian Indonesia

Penelitian Supriyanto (2021) menunjukkan 67% petani hortikultura di Jawa Timur menggunakan ijon karena keterbatasan modal. Studi serupa oleh Hidayat (2022) menyimpulkan transformasi ijon ke salam memerlukan peran kelembagaan koperasi dan pendampingan.

III. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Rejoso, Ngluyu, dan Sumberurip, Kabupaten Nganjuk. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 18 petani mangga dan 6 pengepul, serta observasi lapangan pada Januari–Maret 2025. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan kerangka maqashid syariah. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data.

IV. RESULTS

1. Analisis Struktural Penyebab Ketergantungan pada Ijon

Selain motif ekonomi individu, ketergantungan petani mangga Nganjuk pada ijon dipengaruhi oleh tiga faktor struktural. Pertama, lemahnya lembaga keuangan mikro syariah di tingkat desa. Dari 18 petani yang diwawancarai, hanya 2 orang yang pernah mendengar BMT atau BPRS, dan tidak ada yang pernah mengaksesnya. Produk pembiayaan pertanian syariah seperti murabahah dan qardh hasan belum disosialisasikan secara masif. Akibatnya, ijon menjadi satu-satunya “bank” informal yang mudah diakses.

Kedua, asimetri informasi pasar. Pengepul memiliki akses lebih baik ke informasi harga pasar di Surabaya, Jakarta, dan pasar ekspor. Petani tidak memiliki alat untuk memverifikasi harga tersebut, sehingga menerima harga ijon yang ditetapkan sepihak. Seorang pengepul menyatakan: “Kalau saya kasih tahu harga pasar sebenarnya, mereka nggak mau jual ijon. Jadi saya pakai harga estimasi

saja." Kondisi ini menunjukkan adanya eksploitasi informasi yang bertentangan dengan prinsip ridha dalam akad muamalah.

Ketiga, risiko iklim dan hama yang tinggi tanpa mitigasi. Mangga podang sangat rentan terhadap lalat buah dan angin kencang saat menjelang panen. Tanpa asuransi pertanian, petani memindahkan risiko ini ke pengepul melalui ijon. Dalam perspektif maqashid syariah, pemindahan risiko ini bernilai masalah, tetapi jika tidak diatur dengan akad yang jelas, ia menjadi sumber ketidakadilan.

2. Dimensi Etika dan Hubungan Sosial dalam Ijon

Menariknya, meskipun merugikan secara ekonomi, ijon masih bertahan karena dibangun di atas hubungan sosial yang kuat. Hubungan petani-pengepul di Nganjuk bersifat patron-klien dan berlangsung turun-temurun. Pengepul sering membantu petani saat ada musibah, memberikan pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan mendesak, bahkan menjadi penengah konflik keluarga.

Dari kacamata maqashid syariah, dimensi sosial ini masuk kategori hifzh al-nafs dan hifzh al-nasl. Namun, relasi paternalistik ini juga menciptakan ketergantungan yang membuat petani sulit keluar dari sistem ijon. Seorang petani muda, Rudi 28 tahun, menyatakan: "Saya sebenarnya tahu rugi jual ijon. Tapi malu kalau nggak sama Pak Haji. Beliau yang dulu bantu biaya sekolah adik saya."

Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi teknis seperti akad salam tidak akan efektif tanpa mempertimbangkan dimensi sosiologis. Transformasi akad harus disertai dengan penguatan modal sosial baru yang berbasis koperasi dan kelompok tani.

3. Analisis Komparatif: Ijon vs Akad Salam dalam Konteks Nganjuk

Untuk menguji kelayakan transformasi, dilakukan simulasi sederhana pada 10 petani yang memiliki 100 pohon produktif. Berikut ini merupakan Skenario Ijon dan Akad Salam melalui Koperasi.

Tabel 1. Skenario Ijon dan Akad Salam melalui Koperasi

Komponen Analisis	Skenario Ijon	Skenario Akad Salam melalui Koperasi
Jumlah Pohon Produktif	100 pohon	100 pohon
Produktivitas per Pohon	40 kg/pohon	40 kg/pohon
Total Produksi	4.000 kg	4.000 kg
Harga Jual per Kg	Rp7.000	Rp12.000
Nilai Penjualan/Pendapatan Kotor	Rp28.000.000	Rp48.000.000
Sistem Pembayaran	Dibayar penuh saat akad ijon	80% dibayar di muka
Pembayaran Awal yang Diterima Petani	Rp28.000.000	Rp38.400.000
Biaya Perawatan	Rp10.000.000	Rp10.000.000
Keuntungan Bersih Petani	Rp18.000.000	Rp38.000.000
Selisih Keuntungan	-	Rp20.000.000
Persentase Peningkatan Keuntungan	-	111%
Tingkat Risiko Gharar	Tinggi	Rendah
Kepastian Harga	Rendah	Tinggi
Posisi Tawar Petani	Lemah	Lebih kuat
Kesesuaian dengan Maqashid Syariah	Kurang optimal	Lebih sesuai

Sumber : Simulasi Data, 2026.

Secara ekonomi, salam memberikan peningkatan pendapatan 111%. Dari sisi maqashid syariah, salam memenuhi unsur hifzh al-mal karena mengurangi eksploitasi harga dan hifzh al-aql karena mendorong petani membuat perencanaan produksi yang lebih baik. Namun, kendala utama salam adalah kebutuhan kepercayaan dan kepastian kontrak. Koperasi harus memiliki dana besar dan jaminan pasar. Di sinilah peran pemerintah daerah dan BAZNAS penting sebagai penjamin awal.

4. Tantangan Implementasi dan Strategi Mitigasi


Transformasi ijon ke salam menghadapi tiga tantangan utama:

- a. Kepercayaan: Petani ragu koperasi bisa membayar lunas saat panen. Mitigasi: sistem kontrak tertulis, notaris desa, dan jaminan dana dari BUMDes.
- b. Manajemen Risiko: Jika gagal panen, koperasi rugi besar. Mitigasi: skema asuransi syariah dan diversifikasi komoditas.
- c. Literasi Hukum Islam: Banyak petani menganggap akad syariah “ribet”. Mitigasi: pelatihan singkat dengan bahasa lokal dan studi kasus nyata.

Strategi mitigasi ini selaras dengan maqashid tadarruj atau bertahap. Perubahan tidak bisa instan, tetapi harus melalui tahapan edukasi, pilot project, dan evaluasi.

5. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Operasional

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap praktik ijon sekaligus mendorong terciptanya sistem transaksi pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mengalokasikan sebagian dana desa sebagai modal awal pembentukan koperasi pertanian berbasis akad salam guna memperluas akses pembiayaan bagi petani mangga. Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perguruan tinggi Islam dalam menyusun modul pelatihan muamalah pertanian yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani. Dukungan kebijakan juga diperlukan dalam bentuk fasilitasi kemitraan antara koperasi petani dengan ritel modern maupun eksportir untuk memperkuat akses pasar dan posisi tawar petani.



Gambar 1. Implikasi Kebijakan Transformasi Praktik Ijon menuju Sistem Transaksi Adil

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk pembiayaan pertanian berbasis akad salam dengan skema pembiayaan mikro yang mudah diakses oleh petani kecil. Pemanfaatan teknologi finansial syariah (*fintech syariah*) juga dapat menjadi alternatif untuk mempercepat proses pembiayaan serta menekan biaya transaksi (G. I. Harya et al., 2023; Rizqy et al., 2025). Sementara itu, akademisi dan dai memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui penyusunan modul dakwah ekonomi yang kontekstual dan mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan (G. I. Harya et al., 2024; Pandey et al., 2026; Permata Sari et al., 2025). Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai lebih efektif dibandingkan penyuluhan yang bersifat insidental, sehingga transformasi praktik ijon menuju sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari sisi maqashid syariah, kebijakan ini mengarah pada terwujudnya al-'adalah al-ijtimaiyyah atau keadilan sosial. Ketika petani mendapat harga yang adil,

mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, menyekolahkan anak, dan berinvestasi pada kebun. Ini adalah wujud nyata dari tujuan syariat menjaga harta, jiwa, dan keturunan.

6. Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah sampel. Generalisasi hasil perlu hati-hati karena karakteristik petani dan struktur pasar di setiap daerah berbeda. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menguji model akad salam yang diterapkan pada komoditas lain seperti durian, jeruk, dan kopi. Selain itu, studi eksperimental tentang efektivitas pelatihan muamalah terhadap perubahan perilaku petani juga perlu dilakukan.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

Praktik ijon mangga di Nganjuk lahir dari kebutuhan darurat petani akibat keterbatasan akses modal formal. Dalam perspektif maqashid syariah, ijon memenuhi hifzh al-mal jangka pendek tetapi menimbulkan mafsadah berupa ketidakadilan dan gharar yang merugikan jangka panjang. Oleh karena itu, transformasi menuju akad salam dan muzara'ah menjadi langkah yang sesuai dengan tujuan syariat. Keberhasilan transformasi memerlukan peran kelembagaan, literasi, dan kebijakan pendukung dari pemerintah daerah.

VI. BIBLIOGRAPHY

- Akrong, R., Akorsu, A. D., Jha, P., & Agyenim, J. B. (2022). Assessing the trade and welfare effects of certification schemes: The case of GlobalGAP in Ghana's mango sector. *Scientific African*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01425>
- Harya, G. I., Anggriawan, T. P., Soedarto, T., Winarno, S. T., & Budiwitjaksono, G. S. (2025). Relationship between Efficiency, Innovative Capabilities and Export Performance from the Perspective of the Coffee Agroindustry in East Java. 2025, 982–993. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.47148>
- Harya, G. I., Dan, S., & Santoso, W. (n.d.). MODEL PRIORITAS UNTUK KINERJA RANTAI PASOK KAKAO DI JAWA TIMUR, INDONESIA.
- Harya, G. I., Hanani, N., Asmara, R., & Muhaimin, W. (2023). Dynamic capabilities for leading industries : proof of export commitment of chocolate products. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 29(4), 579–589.
- Harya, G. I., Hanani, N., Asmara, R., & Muhaumin, A. W. (2024). Study of Technical Efficiency of The Cocoa Industry Using Data Envelopment Analysis. *RIVAR. Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria Y Ruralidad*, 11(33), 130–145. <https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/rivar/article/view/6257/26005139>
- Harya, G. I., Sudiyarto, Budiwitjaksono, G. S., & Markus, P. (2020). Competitiveness and Processing of Processed Cocoa Industry in Improving the Welfare of People's Cocoa

- Farmers in East Java. 4th International Seminar of Research Month, 2019, 302–310. <https://doi.org/10.11594/nstp.2019.0443>
- Harya, G., Kuswanto, K., Asmara, R., Ibrahim, J., Maulidah, S., & Budiwitjaksono, G. (2024). Taking a deeper look at the priority of agricultural industry efficiency through the use of data envelopment approach. *Agroalimentaria*, 29(57), 167–177. <https://doi.org/10.53766/agroalim/2024.29.57.08>
- Harya, G.I., Sudiarto. (2020). Model Prioritas untuk Kinerja Rantai Pasok Kakao di Jawa Timur Indonesia. *Sosioagribis*, 20(1), 67–85.
- Hesthria, N., & Pajaria, Y. (2025). PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENGHINDARI SISTEM IJON DI SEKTOR PERTANIAN INDONESIA.
- Hoq, M. S., Uddin, M. T., Raha, S. K., & Hossain, M. I. (2021). Welfare impact of market participation: The case of rice farmers from wetland ecosystem in Bangladesh. *Environmental Challenges*, 5. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100292>
- Mihretu, F. B., Alemayehu, M., Mossie, M., Bitew, Y., & Tefera, T. (2026). Determinants of agroecological practices adoption in mango-based farming systems: Evidence from southern Ethiopia. *Environmental Challenges*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101382>
- Nazeer, S., Shafiq, M., Ahsan, A., Sopadang, A., & Mehboob Alam, M. (2026). Impact of management and leadership commitment on sustainable mango production: A mediating role of supply chain management practices. *World Development Sustainability*, 8, 100310. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2026.100310>
- Nurhadi, E., Hidayat, S. I., Indah, P. N., Widayanti, S., & Harya, G. I. (2019). Keberlanjutan Komoditas Kakao Sebagai Produk Unggulan Agroindustri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Agriekonomika*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5017>
- Pandey, A., Tozer, P., & Reid, J. (2026). Pre-harvest loss within the food loss and waste framework: Blurred boundaries and challenges for on-farm food loss and waste assessment. *Cleaner Food Systems*, 3, 100030. <https://doi.org/10.1016/j.clfs.2026.100030>
- Permata Sari, A., Rinawati, D., Anjani, M., Andila, L., Alfaizah, K., Saputra, E., Nurzahirah, R., Melissa, D., & Fani Reza, I. (2025). Pandangan Islam terhadap Praktik Ijon (Jual Beli Hasil Panen Sebelum Masa Panen) Dalam Kebiasaan Pertanian Masyarakat Desa Sudimampir. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, Number 1).
- Rizqy, M., Setyadi, T., & Harya, G. I. (2025). Determination of Leading Fruit Commodities in the Horticulture Subsector in Gresik Regency. 9(1).